

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/053/TPSPPP/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 11 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : TK.M.NU 13 MASYITHOH
Nama Lembaga : TK M.NU 13 MASYITHOH
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1809210014611
NPSN : 20552831
Alamat Lembaga : JL.Dorang 377 Bendomungal Bangil DESA/KELURAHAN BENDO
MUNGAL KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN JAWA
TIMUR
Nama Penanggungjawab : NUR FAIZAH,S.Pd

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Pasuruan, 15
Februari 2022

An. BUPATI
PASURUAN



Diusahakan secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
EDDY SUPRIYANTO
NIP. 196512201993031007

Halaman 1